

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercermin pada UUD tahun 1994 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Maka segala urusan harus terselesaikan secara hukum. ‘Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakatan (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya)’.¹

Dalam tatanan kehidupan sosial, sebenarnya sudah terdapat aturan-aturan yang di berlakukan agar setiap individu dapat hidup aman dan sejahtera. Akan tetapi pada zaman modern era globalisasi kemajuan teknologi sangat bertumbuh pesat, kemajuan teknologi itu memberikan sisi positif yang menjadikan kemajuan hidup lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan, namun memberikan sisi negatif yang memberikan efek yang berkepanjangan bagi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah angka kriminalitas meningkat dengan keberagaman aksi kekerasan di dalamnya baik dari perbuatan individu maupun perbuatan kelompok yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain dan tidak sedikit dari mereka terseret dalam lembaga pemasyarakatan karena perbuatan menyimpang yang mereka lakukan melanggar hukum.

¹ Riduan syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 195.

Semakin maju perkembangan zaman dampaknya ke masyarakat akan semakin banyak komplikasi hidup yang dialaminya. Banyak persaingan, perlombaan dan pertentangan karena semakin banyak kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi. Kondisi ini sering kali menyebabkan masyarakat mudah stres, depresi, dan berbagai permasalahan mental lainnya. Adanya problem dalam diri menyebabkan masyarakat harus mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan mental tersebut. Ironisnya tidak sedikit masyarakat memilih jalan yang salah dengan mengkonsumsi narkoba. Mereka menyangka dengan menggunakan narkoba mereka akan terlepas dari permasalahan yang mereka miliki, padahal sebenarnya itu hanya akan menambah permasalahan yang ada.

Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia terbilang sangat tinggi. Meskipun sudah mulai ada penurunan jika dibandingkan dengan puncaknya pada tahun 2018 data dari BNN menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba jenis narkotika pada tahun 2022 adalah sejumlah 851 kasus. Secara ringkas perkembangan kasus narkoba jenis narkotika dari tahun 2009-2022 dapat diamati dari diagram berikut:²



² <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

Adanya realitas tersebut, maka perlu adanya upaya untuk membina narapidana agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi, agar bisa mengatasi problem-problem yang akan di alami di masa yang akan datang sehingga tidak terjerumus kedalam lubang yang sama melalui pembinaan keagamaan.

Pembinaan keagamaan berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.³

Pembinaan Narapidana di Indonesia di kenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah di ubah menjadi lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pembinaan. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman itu sesuai dengan sifat perbuatan yang telah ditentukan oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahata perlu mendapatkan kajian serius mengingat kerugian yang ditimbulkan. Kerugian tersebut dapat terjadi pada Negara, masyarakat maupun individu sehingga perlu diatasi. Oleh sebab itu Negara memberikan sanksi bagi orang yang melanggarnya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat bagi penampungan dan pembinaan narapidana yang disebabkan perbuatannya dinyatakan bersalah dan diputuskan oleh hakim pidana penjara. Diantara

³ Amin Haedari, *Pembinaan Agama Di Indonesia* (Jakarta: puslitbang pembinaan agama dan keagamaan, 2010), h. 19.

lembaga permasyarakatan yang menjadi contoh yaitu di kabupaten Banjar dan kota Banjarbaru adalah Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Karang Intan, Lembaga Pembinaan khusus anak kelas 1 Martapura dan lapas kelas II Banjarbaru, lembaga tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, yang memiliki tugas pokok untuk memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar mejandi diri yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan pada observasi penjajakan awal yang langsung dilakukan penulis, Sehingga penulis dapatkan data-data yang menjadi salah satu acuan, dimana dalam lembaga permasyakaratan kelas II A Karang Intan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura dan Lapas Kelas II Banjarbaru terdapat kasus dalam penyalahgunaan narkoba yang menjadi tersangka kasus narkoba ini tidak mengenal batas usia. Khususnya yang paling di sayangkan bagi penulis adalah para remaja yang merupakan aset penting untuk keberlangsungan masa depan, yang tentunya akan berdampak kepada Agama maupun Negara. Sekian banyak remaja yang terkait kasus narkoba bahkan terdapat beberapa warga binaan yang mengulangi tindak pidana (residivis), yang mana sebelumnya warga binaan telah diberikan pembinaan agama, dengan harapan besar untuk kedepan mereka sadar akan perbuatan tersebut dan tidak akan pernah mengulani lagi, sebab adanya larangan Agama dan Negara karna dampak negatif yang didapat sangat merugikan masa depan, namun kenyataan yang terjadi dilapangan tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga masih terdapat warga binaan residivis.

Beralih fokus terhadap narapidana remaja ini, tentu sangatlah penting adanya pembinaan keagamaan yang khusus, dalam segi pembinaan untuk mereka terutama bagi warga binaan remaja yang beragama Islam menjadi sorotan penting, salah satu hal dalam pembinaan yang paling penting adalah pembinaan keagamaan bagi mereka di dalam lapas tersebut. Agar mereka tahu bagaimana pandangan Agama Islam terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga dalam pembinaannya nanti akan menjadikan warga binaan tersebut menjadi manusia yang diinginkan oleh Agama Islam dan Negara, dan ketika keluar dari lapas mereka tidak akan mengulang lagi.

Peraturan pemerintah RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa ‘pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan’.⁴

Di sisi lain, agama digunakan sebagai pendekatan memberikan terapi melalui pembinaan, bimbingan dan latihan. Karena hanya agamalah yang dapat memuaskan jiwa, yang dapat menghilangkan konflik atau pertentangan, perasaan, berdosa dan kekecewaan. Dalam al-Quran surat Yunus.10 ayat 57, Allah berfirman:



⁴ Admin, “Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,” JDH BPK RI, 1999, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999>.



Salah satu faktor yang menjadikan seseorang melakukan tindak kejahatan adalah karena kurangnya pemahaman keagamaan ataupun tidak mengetahui sama sekali tentang pengetahuan agama. Untuk membantu narapidana dalam merubah akhlak di masa lalu menjadi lebih baik maka muncullah program pembinaan keagamaan untuk membantu mereka kembali diingatkan tentang Tuhannya.

Bimbingan yang diberikan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Karang Intan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura dan Lapas Kelas II Banjarbaru adalah dengan memberikan pembinaan keagamaan. Dengan adanya pembinaan agama para narapidana, diharapkan mereka bisa memiliki pengetahuan agama yang lebih banyak dan luas serta dapat mengembangkan kesadaran untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ibadah dan akhlaq, serta menimbulkan sikap dan suasana kejiwaan yang diliputi nilai-nilai agama seperti: sabar, tawakal, bertanggung jawab dan tidak putus asa.

Tugas dan amanat hak atas pembinaan keagamaan yang diberikan sudah sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1995 pasal 14 yaitu bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pembinaan dan pengajara.⁵

⁵ Admin, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dengan demikian, melalui observasi awal di lapangan yang tertulis dalam paragraf di atas, dalam lembaga permasyarakatan yang berada di kecamatan Karang Intan, Kota Martapura dan Trikora Banjarbaru, yaitu Lembaga Permasyarakatan kelas II A Karang Intan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura dan Lapas Kelas II Banjarbaru. Penulis menjadikan sorotan penuh kepada remaja warga binaan residivis. Maka pada observasi awal bahwa “dalam Lembaga Permasyarakatan tersebut terdapat adanya proses pelaksanaan pembinaan Agama yang khusus untuk warga binaan remaja yang beragama Islam”.

Melihat dari pentingnya proses pembinaan khusus terhadap warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut, terutama dalam pembinaan Agama Islam, maka dari itu penulis sangat tertarik mengkaji lebih dalam lagi, sehingga penulis mengangkat penelitian yang berjudul: **“Pembinaan Keagamaan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura dan Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembinaan Keagamaan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura dan Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru.
2. Hasil yang dicapai dalam Pembinaan Keagamaan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura dan Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan secara umum dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pembinaan keagamaan pembinaan keagamaan bagi remaja pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura dan Lapas Banjarbaru”. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Menganalisis Pembinaan Keagamaan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura dan Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru.
2. Menganalisis hasil yang dicapai dalam Pembinaan Keagamaan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura dan Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini akan berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Dapat memperluas Ilmu bagi pembaca, mengenai pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Bagi Warga Binaan Kasus Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura Dan Lapas Banjarbaru.

- b. Sebagai wawasan pemikiran dalam Pembinaan Keagamaan Bagi Warga Binaan Kasus Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura Dan Lapas Banjarbaru.

2. Secara praktis

- a. Bagi lembaga dapat memberikan kontribusi terhadap pola pembinaan yang selama ini telah dilakukan dan juga sebagai acuan untuk perkembangan pembinaan di masa yang akan datang.
- b. Bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat yang sebenarnya terutama yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan.

E. Definisi Istilah

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari interpretasi yang keliru terhadap judul di atas, perlu diperjelas beberapa istilah sebagai berikut:

- 1. Pembinaan adalah usaha yang ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan akhlak (budi pekerti)⁶. Adapun yang dimaksud pembinaan dalam penelitian ini adalah pembinaan remaja pemakai narkoba dalam aspek keagamaan.
- 2. Warga binaan, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.⁷

⁶ Alwi Hasan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2013), h. 152.

⁷ <http://repository.unpas.ac.id/14819/4/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Nopember 2023.

3. Kasus narkoba. Kasus merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli atau klien. Adapun yang dimaksud dengan kasus disini ialah, sebuah keadaan penyalahgunaan seseorang terhadap obat-obatan terlarang sehingga dia diberikan tindak pidana.
4. Lembaga permasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan.⁸ Adapun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat anak menjalani masa pidanya. LPKA dulunya disebut dengan lapas anak. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga permasyarakatan dan lembaga pembinaan khusus anak dalam penelitian ini adalah di lembaga permasyarakatan Karang Intan, lembaga pembinaan khusus anak Martapura, dan lembaga permasyarakatan Banjarbaru.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum mengadakan penelitian terlebih dahulu dilakukan, maka peneliti mencari penelitian terdahulu untuk mengetahui apakah penelitian di bidang yang sama sudah dilakukan penelitian atau belum sekaligus untuk menghindari penjiplakan, serta sebagai sandaran teori dan perbandingan dalam penelitian ini.

Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka, penulis menemukan beberapa jurnal penelitian yang terkait dengan judul dalam penelitian terdahulu dan dapat dilihat pada table dibawah ini:

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal (1) ayat 2.

No	Penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal Yuvita Sari, Abdul Karim, Zaki Faddad	Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang. ⁹	Keterkaitannya pada penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang kasus penyalahgunaan narkoba dan sama-sama meneliti upaya yang dilakukan petugas Pembina keagamaan.	Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian, warga binaan dan kabupaten atau kota lembaga pemasayarakatan. Sedangkan penulis melakukan penelitian dilembaga pemasayarakatan yang berada di dua kabupaten kota yaitu kabupaten banjar dan kota madya banjarbaru dan fokus pada warga binaan laki-laki.
2	Jurnal Lusi Hertina, Ali Muhammad	Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan di Rutan Kelas IIB Prabumulih. ¹⁰	Keterkaitannya pada penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang kasus penyalahgunaan narkoba dan sama-sama meneliti jenis keagamaan apa saja yang dilakukan oleh para Pembina lapas.	Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian, Jenis warga binaan yaitu masih dalam tahap rehabilitas dan kabupaten atau kota lembaga pemasayarakatan. Sedangkan penulis melakukan penelitian dilembaga pemasayarakatan yang berada di dua kabupaten kota yaitu kabupaten banjar dan kota madya banjarbaru dan warga binaan yang penulis teliti sudah berstatus warga

⁹ Yuvita Sari, Abdul Karim, Zaki Faddad, *Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang*, JSA/Juni 2021/Th.4/No.1.

¹⁰ Lusi Hertina, Ali Muhammad, *Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan di Rutan Kelas IIB Prabumulih*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>. Di akses pada tanggal 09 Mei 2024

				binaan penghuni Lapas.

¹¹Muyasyaroh, Zidni, *Pembinaan mental agama sebagai upaya meningkatkan kepribadian muslim warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang* Tesis. Tahun 2016. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5282/>. Diakses pada tanggal 09 Mei 2024.

¹² Al-Irsyad. *Penerapan Bimbingan Rohani Islam terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sinjai*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam Volume 4 Nomor 2, Desember 2022,. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Irsyad>. Diakses pada tanggal 09 Mei 2024.

		berada di tingkat kabupaten.	keagamaan yang dilakukan oleh satu orang ustadz yang ditugaskan oleh lembaga. Selain itu penulis melakukan penelitian di 3 lembaga sedangkan Al-Irsyad hanya satu saja.
5	Jurnal Aang Munawar Juanda	<i>Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi.</i> ¹³	Keterkaitan dengan penelitian Aang Munawar Juanda ialah sama-sama meneliti tentang Kasus narkoba melalui pembinaan keagamaan Adapun perbedaannya ialah selain tempat dan jumlah lembaga yang diteliti, perbedaannya juga berada di jenis kegiatan keagamaannya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian dalam bentuk Tesis ini disusun dalam V bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu.

Bab II: Landasan Teori.

¹³ Aang Munawar Juanda, *Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi*. *Journal Justiciabellen* Vol. 01, No. 01, Januari 2021. <https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JJ>. Diakses pada tanggal 09 Mei 2024.

Bab III: Metodologi Penelitian yang berisi : Pendekatan dan jenis penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisa Data.

Bab IV: Laporan hasil penelitian, berisi: gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisa data.

Bab V: Penutup, berisi: kesimpulan dan saran